

ABSTRAK

Bantuan hukum pro bono merupakan wujud tanggung jawab moral dan profesional advokat dalam menjamin akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok rentan yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar jasa hukum kepada advokat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran advokat dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat tidak mampu, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran secara menyeluruh terkait dengan permasalahan tertentu yang didasarkan pada fakta dan data yang didapatkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang berbasis pada data primer melalui wawancara dengan advokat, hakim, dan posbakum di lingkungan Pengadilan Negeri, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif sehingga dapat memudahkan dalam menafsirkan hasil analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peran advokat dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono telah diatur secara jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat, namun dari sisi implementasi, efektivitasnya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya advokat yang bersedia dan mampu menjalankan bantuan hukum pro bono, minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang hak atas bantuan hukum gratis, serta kendala administratif seperti prosedur pembuktian tidak mampu yang harus dilampirkan. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan yang lebih konkrit dari pemerintah, organisasi advokat, dan lembaga bantuan hukum untuk memperkuat sistem bantuan hukum pro bono agar dapat diakses secara merata dan adil oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat berjalan lebih efektif.

Kata kunci: Advokat, Bantuan Hukum, Pro Bono, Efektivitas.